



TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

(Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

PERANGKAT DAERAH DENGAN SUSUNAN SEBAGAI BERIKUT:

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.

A. Tugas : membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

B. Fungsi :

- 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- 4) pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A

A. Tugas : pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

B. Fungsi :

- 1) penyelegaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2) penyelegaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3) fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- 4) penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan

c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;

A. Tugas : membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh PD

B. Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) pelaksanaan koordinasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 7) pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A,

A. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pendidikan dan kebudayaan.

B. Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Dinas Kesehatan Tipe A

A. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kesehatan;

B. Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidag kesehatan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A,

A. Tugas : menyelenggarakan urusan jalan, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan, pembinaan jasa konstruksi serta pengelolaan Sumber Daya Air sesuai perundang-undangan.

B. Fungsi :

- 1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan jalan dan jembatan, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase, pembinaan jasa konstruksi, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air serta ketersediaan air untuk irigasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) penyelenggaraan penataan ruang Daerah;
- 3) penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- 4) penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
- 5) penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
- 6) pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- 7) pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang;

- 8) pelaksanaan penelitian dan pengembangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 9) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 10) pemberian rekomendasi terhadap izin yang berhubungan dengan pengendalian dan pendayagunaan sungai dan pantai;
- 11) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian dan pendayagunaan sungai dan pantai;
- 12) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- 13) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- 14) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- 15) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 16) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas; dan
- 17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. **Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Tipe A,**

A. Tugas : menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang lingkungan hidup;

B. Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan jabatan fungsional umum.
- 3) pelaksanaan pengelolaan barang/kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- 4) pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan serta lingkungan hidup;
- 5) pelaksanaan perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia perlindungan dan pemanfaatan pada urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
- 6) pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 7) pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas pada Dinas;
- 8) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di lingkup Dinas;

- 9) pelaksanaan administrasi Dinas urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Dinas Pertanian Tipe A,

A. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian.

B. Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian;
- 2) penyusunan program penyuluhan pertanian;
- 3) pengembangan prasarana pertanian;
- 4) pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- 5) pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pertanian;
- 6) pembinaan produksi di bidang pertanian;
- 7) pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- 8) pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- 9) pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- 10) pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- 11) pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- 12) pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- 13) pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- 14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Dinas Perikanan dan Pangan Tipe A,

A. Tugas : membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan bidang pangan;

B. Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Dinas;
- 2) pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup Dinas;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup Dinas;
- 4) pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B,

A. Tugas : membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

B. Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A,

A. Tugas : membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

B. Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- 4) pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

9. Dinas Perhubungan Tipe B,

A. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perhubungan.

B. Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B,

A. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan Administrasi dinas;
- 5) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis Dinas sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 6) Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, promosi dan kerjasama investasi;
- 7) Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, promosi dan kerjasama investasi;
- 8) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- 9) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, promosi dan kerja sama investasi;
- 10) Pembinaan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- 11) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 12) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B,

A. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

B. Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

12. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe B,

A. Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga.

B. Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga;
- 2) penyusunan program kegiatan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga;
- 3) pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga;
- 4) pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

13. Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tipe B,

A. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah.

B. Fungsi :

- 1) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengembangan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- 2) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- 3) pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengembangan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- 4) pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- 5) perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pembinaan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- 6) pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- 7) pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- 8) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- 9) pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- 10) pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- 11) pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- 12) pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- 13) menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;

- 14) membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
 - 15) merumuskan kebijakan daerah dibidang pengembangan perdagangan, perindustrian dan transmigrasi;
 - 16) melaksanakan bimbingan teknis dan survevisi atas pelaksanaan di bidang perdagangan dan perindustrian;
 - 17) mengawasi, mengendalikan dan memantau pelaksanaan kegiatan dinas;
 - 18) melaksanakan administrasi Dinas;
 - 19) memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
 - 20) menjalin kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 21) mengkoordinir dan mengawasi Unit Pelaksana Teknis lingkup dinas; dan
 - 22) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- C. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang transmigrasi dan bidang perindustrian;
- D. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- E. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan pemadam kebakaran;
- F. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja; dan
- G. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A,

- A. Tugas : membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan.
- B. Fungsi :
- 1) perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - 3) perumusan pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan; melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;

- 4) pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan;
- 5) pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 6) pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A,

A. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan BMD.

B. Fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan BMD;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan BMD;
- 3) Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- 4) Pelaksanaan fungsi PPKD dan Bendahara Umum Daerah (BUD);
- 5) Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 6) Pembinaan, pengelolaan, pelaporan dan pengawasan BMD;
- 7) Pembinaan pengawasan dan pengendalian penyusunan Renstra Badan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 9) Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B,

A. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

B. Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- 4) pelaksanaan administrasi badan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan.

f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B,

A. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

B. Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- 6) pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

g. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Koto XI Tarusan Tipe A;
2. Kecamatan Bayang Tipe A;
3. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tipe A;
4. Kecamatan IV Jurai Tipe A;
5. Kecamatan Batang Kapas Tipe A;
6. Kecamatan Sutera Tipe A;
7. Kecamatan Lengayang Tipe A;
8. Kecamatan Ranah Pesisir Tipe A;
9. Kecamatan Linggo Sari Baganti Tipe A;
10. Kecamatan Air Pura Tipe A;
11. Kecamatan Pancung Soal Tipe A;
12. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tipe A;
13. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tipe A;

14. Kecamatan Lunang Tipe A; dan

15. Kecamatan Silaut Tipe A.

A. Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Kecamatan.

B. Fungsi :

- 1) penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- 2) pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- 5) pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 7) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan nagari; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.